



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian penegakan hukum atas pelanggaran peraturan daerah serta melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan lancar.
- b. bahwa dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Halmahera Tengah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 3420)
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 2014 nomor 5494)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah - Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5145)

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

8, Un Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam pengakan peraturan daerah.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

25. Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan bagi PPNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 239)

26. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
dan**

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya yang digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
7. Penyidik Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang Penyidikan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS Daerah.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan PPNS

Pasal 2

PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas PPNS

Pasal 3

(1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

(2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.

(3) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh atasan PPNS.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Bagian Ketiga

Wewenang PPNS

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atas pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. memotret seseorang, bukti pelanggaran dan tempat kejadian;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

Pasal 5

Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian dapat diberikan insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi;
 5. pemeriksaan tempat kejadian;
 6. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan PPNS

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

(2) Keputusan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Pasal 9

Persyaratan Pengangkatan PPNS :

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. pangkat paling rendah Penata Muda/Golongan Ruang (III/a);
- c. pendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.

Bagian kedua

Pemberhentian PPNS

Pasal 10

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah; dan
- f. meninggal dunia.

Pasal 11

- (1) Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

(2) Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusul oleh Bupati yang membawahi pejabat PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri disertai alasannya.

(3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya, dilampiri dengan :

a. Fotokopi Keputusan tentang pejabat PPNS;

b. Fotokopi tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil terakhir yang dilegalisir, dan;

c. Asli Kartu Pengenal pejabat PPNS.

(4) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengusulan pemberhentian.

(5) Kewenangan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB V

PELANTIKAN DAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi pejabat PPNS dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan Pejabat PPNS diterima Bupati.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut : “ Demi Allah ,saya,akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila,Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah bahwa saya,akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinas pejabat

(2) Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggungjawab.

Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/ atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

(5) Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia provinsi Maluku Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 13

- (1) PNS yang telah dilantik sebagai PPNS, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS
- (2) Bupati melimpahkan dan menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan operasional PPNS kepada Tim Pembina PPNS
- (3) Pembinaan terhadap penyidik Pegawai Negeri sipil meliputi :
 - a. Pembinaan Umum;
 - b. Pembinaan Teknis;
 - c. Pembinaan Operasional.

- (4) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati bekerja sama dengan instansi terkait berupa petunjuk teknis operasional PPNS daerah.
- (7) Prosedur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dalam peraturan Bupati

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 15

(1) Pendidikan dan pelatihan PPNS terdiri dari :

- a. Diklat Calon PPNS
- b. Diklat Peningkatan kemampuan PPNS

(2) Pendidikan dan Pelatihan PPNS bertujuan :

- a. memantapkan semangat pengabdian Calon PPNS dan PPNS yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pembentukan kepribadian Calon PPNS dan PPNS sedini mungkin; dan
- c. meningkatkan profesionalisme PPNS dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 16

(1) Pendidikan dan pelatihan PPNS terdiri dari :

- a. Pola 300 jam pelajaran;
- b. Pola 100 jam pelajaran; dan
- c. Pola 40 jam pelajaran.

(2) Pola 300 jam pelajaran sebagaimana tersurat pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi Calon PPNS.

(3) Pola 100 jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi Calon PPNS atasan langsung PPNS.

(4) Pola 40 jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi PPNS dibidang penyidikan tertentu.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di : Weda
Pada tanggal : 3 Februari 2016
BUPATI HALMAHERA TENGAH,


AL YASIN ALI

Diundangkan di : Weda
Pada tanggal : 19 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**


BASRI AMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penegakan Peraturan Daerah untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Bahwa selama ini belum ada Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sehingga keberadaan Peraturan Daerah tersebut perlu dibentuk. Selain itu untuk mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil maka diperlukan kepastian hukum mengenai wewenang, tugas dan tanggung jawab Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15 yang dimaksud dengan diklat calon PPNS dimaksud pada huruf a merupakan

persyaratan wajib yang harus ditempuh oleh seorang PPNS untuk diangkat menjadi PPNS, sedangkan diklat peningkatan kemampuan PPNS pada huruf b merupakan bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan ketrampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyediaan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas